

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin kokohnya eksistensi perusahaan di era globalisasi saat ini diharapkan lebih mampu meningkatkan tanggung jawab sosial diberbagai ranah kehidupan masyarakat. Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.¹

Corporate Sosial Responsibility (selanjutnya ditulis CSR) saat ini telah menjadi konsep yang umum didengar publik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Konsep CSR lahir atas dasar pemikiran bahwa penetapan kebijakan publik tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perusahaan khususnya terkait dengan masalah – masalah sosial.²

CSR memiliki berbagai pengertian diantaranya adalah Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.³ Kemudian menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari

¹ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

² Sutan Remi Sjahdeini, 2007, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-No 3 : 57

³ . Hendrik Budi Untung, *loc.cit.*

sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang menyatakan bahwa : CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.⁴

Dalam pelaksanaan CSR, setiap perusahaan memiliki motivasi mendasar. Seperti dikatakan oleh Maria R Nindita Randy, Perilaku perusahaan terhadap CSR dapat dihubungkan dengan beberapa teori motivasi intrinsik (*normatif*) dan ekstrinsik (*instrumental*). Motivasi intrinsik mendorong seseorang/perusahaan membahagiakan orang lain karena kepuasan dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Jadi, ada suatu ikatan emosi untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan orang lain. Dalam konteks “orang lain” adalah pemangku kepentingan. Jadi, menurut teori intrinsik, motivasi melakukan CSR adalah dorongan memenuhi norma – norma sosial dan kewajiban moral perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, tanpa memperhatikan imbalan yang akan diterima perusahaan. CSR yang dilakukan berdasarkan motivasi instrumental (*ekstrinsik*), menurut Waddock & Graves (1997) dan Orlitsky et al (2003) dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko, meningkatkan reputasi, serta meningkatkan komitmen karyawan dan produktivitas. Pada akhirnya, sebagai instrumen untuk mendapat imbalan berupa keunggulan bisnis perusahaan.⁵

⁴ “Tanggung jawab sosial perusahaan”, diunduh 24 Januari 2014, dalam <http://id.wikipedia.org>.

Selain memberikan dampak positif bagi publik luas, praktek CSR juga mempunyai manfaat bagi perusahaan. Lebih lanjut dijabarkan Maria R Nindita Randy mengenai manfaat CSR bagi perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan (dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat), mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (dalam melaksanakan CSR tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut), membedakan perusahaan dengan pesaingnya (jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama), menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan (memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreatifitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global), membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan (para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia dana, seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR), meningkatkan harga saham (pada akhirnya jika

berinvestasi melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utama dan

melakukannya dengan konsisten dan rutin, investor, kreditur, pemerintah, akademisi maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan naik dan otomatis harga saham juga akan meningkat).⁶

Ketentuan tentang pelaksanaan CSR di Indonesia telah diangkat kedalam hukum positif yang memiliki konsekuensi secara yuridis dalam pelaksanaannya, diantaranya diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1-3 menyebutkan:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Penjelasan pasal 74 tersebut adalah ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

⁶ Maria P. Nindita Randy: "Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosia", diunduh 25 Januari 2014,

Sedangkan yang di maksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Penjelasan ayat 3 adalah Yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan peundang-undangan yang terkait.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya ditulis UUPM). Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.⁸ Kemudian penjelasan pasal tersebut diatas adalah Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.⁹

Selain itu bagi perusahaan BUMN juga ada undang-undang tersendiri yang merujuk kepada perusahaan BUMN untuk melaksanakan program CSR, peraturan tersebut terdapat pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang perusahaan Badan Usaha Milik Negara pasal 88 ayat 1 yang menyebutkan “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN” dan pasal 90 “BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan

⁸ Pasal 15 (b) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

sosial sesuai dengan ketentuan perundang undangan”. Yang selanjutnya diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL).

Dan pengaturan tentang pelaksanaan CSR juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Di Indonesia, pelaksanaan konsep CSR telah dilakukan oleh masing – masing perusahaan dengan beragam cara, hal ini karena tidak diatur secara detail dan konkrit mengenai gambaran apa dan bagaimana hal ini karena teknis pelaksanaan CSR. Selain itu, secara teknis masih banyak ditemui kendala – kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan program CSR, mulai dalam hal kesiapan pendanaan, kesiapan tenaga pelaksana, kemampuan dan keterampilan tenaga pelaksana, serta kemampuan memonitor dan mengevaluasi keberhasilan program CSR di sektor – sektor tertentu.¹⁰

Berdasarkan Undang-undang, khususnya pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR oleh perusahaan, maka Bank Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta, atau disingkat BPD DIY, sebagai salah satu perusahaan BUMD di anggap perlu untuk melaksanakan program CSR sebagai komitmen untuk menegakkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan pedoman kode etik perusahaan (Code of Conduct). Yang menganggap lingkungan, masyarakat, dan tenaga kerja sebagai suatu kontributor dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan. Serta dalam rangka mengamini apa yang di maksud dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Dari latar belakang diatas ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan atau implementasi CSR oleh perusahaan di Indonesia saat ini, dan kendala apa yang dihadapi perusahaan dan tertarik untuk membuat penulisan hukum yang berjudul **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH –**

— — — — — KOTA YOGYAKARTA (BPD DIY)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh Bank BPD DIY?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan Bank BPD DIY dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh Bank BPD DIY
 - b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan Bank BPD DIY dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka penulisan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.
- b. Sebagai dasar menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

2. Manfaat Praktis :

- a. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh Bank BPD DIY.
- b. Manfaat praktis bagi perusahaan adalah agar perusahaan atau instansi lain dapat menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sebagaimana mestinya sesuai dengan